

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap akuntabilitas serta transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 di Desa Dlururejo Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk yang sudah dipaparkan di bab sebelumnya, bisa ditarik kesimpulan seperti dibawah ini:

1. Di tahap perencanaan tata kelola dana Desa Dlururejo sudah mendukung secara konsisten mengenai Pemendagri No.20 Tahun 2018, mulai dari penyusunan APB-Des sampai dengan penyampaian informasi mengenai APB-Des kepada masyarakat. Perbedaannya hanya terletak pada waktu dilaksanakannya musyawarah dusun pada bulan Oktober sampai November, jika dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 bulan oktober ialah bulan paling lambat disepakatinya Rancangan APB-Des. Tetapi hal tersebut tidak menjadikan masalah signifikan.
2. Di tahapan realisasi tata kelola dana Desa Dlururejo sudah mendukung secara konsisten terhadap Pemendagri No.20 Tahun 2018, mulai dari dilaksanakannya pemasukan serta pengeluaran kas sampai dengan operator desa membuat Surat Permintaan Pembayaran di Siskeudes. Pada tahap ini terdapat akuntabilitas pemerintah desa yaitu merealisasikan anggaran yang sudah dibuat ditahap sebelumnya.

3. Pada tahapan penatausahaan pengelolaan keuangan Desa Dlururejo sudah mendukung secara konsisten mengenai Pemendagri No.20 Tahun 2018, mulai dari dibuatnya pencairan dana oleh operator desa dan Surat Pertanggungjawaban sesuai Surat Permintaan Pembayaran yang telah diajukan di Siskeudes sampai dengan dilaporkannya buku kas umum oleh Kaur keuangan pada Plt. Sekretaris Desa setiap akhir bulan.
4. Di tahapan pelaporan tata kelola dana Desa Dlururejo sudah mendukung dengan konsisten terhadap Pemendagri No.20 Tahun 2018, mulai dari dibuatnya laporan pelaksanaan anggaran yang disertai buku kas umum, kas tunai, buku bank, serta buku pembantu pajak oleh operator desa di Siskeudes sampai dengan pelaporan pelaksanaan APB-Des semester pertama oleh Kepala desa pada Bupati lewat Camat.
5. Di tahap pertanggungjawaban dana desa Desa Dlururejo sudah mendukung secara konsisten terhadap Pemendagri No.20 Tahun 2018, mulai dari dicetaknya laporan semester dua oleh operator desa di Siskeudes sampai dengan penyampaian laporan penanggungjawaban penyelenggaraan APB-Des pada warga lewat banner yang terdapat di kantor desa. Pada tahap ini terdapat transparansi pemerintah desa kepada masyarakat desa berupa penyampaian laporan pertanggungjawaban APB-Des pada Bupati lewat Camat dan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan paparan mengenai hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan tersebut, peneliti bermaksud menyampaikan saran untuk memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkaitan dalam penelitian ini. Dibawah ini merupakan saran peneliti:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini di harapkan bisa di jadikan bahan untuk materi perkuliahan terutama pada tata kelola dana desa yang sesuai berdasar pada asas akuntabel serta transparan yang mengacu dalam peraturan pemerintah.

2. Bagi Institusi Terkait

Penelitian ini di harapkan bisa dijadikan bahan evaluasi pemerintahan desa mengenai tata kelola dana desa yang berasas dengan Pemandagri No.20 Tahun 2018. Apabila pemerintah desa merasa kesulitan dengan pedoman tersebut karena kurangnya pejabat pengelola keuangan desa, maka diharapkan pemerintah desa bisa melakukan perekrutan pejabat pengelola keuangan desa.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya di harapkan bisa memperbanyak objek penelitian pada beberapa desa tidak hanya satu desa, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan.